

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan semua diskusi dan hasil penelitian, penulis membuat kesimpulan tentang tiga pertanyaan penelitian:

1. Peraturan tentang tindak pidana pendistribusian obat resep tanpa izin di Indonesia termasuk dalam hukum pidana khusus yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sediaan farmasi oleh masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan berbagai peraturan pelaksanaannya, distribusi obat resep harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan kualitas, dan harus mendapatkan izin distribusi pemerintah. Karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan melanggar kepentingan sah kesehatan masyarakat, pendistribusian obat resep tanpa izin merupakan tindak pidana dari sudut pandang hukum pidana. Ditinjau dari konsep peredaran obat, izin edar merupakan instrumen pengawasan negara untuk menjamin bahwa obat yang beredar telah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat. Oleh karena itu, setiap tindakan memperdagangkan atau mendistribusikan obat keras tanpa izin edar merupakan bentuk pelanggaran terhadap sistem pengawasan farmasi nasional dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai upaya perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan yang ditimbulkan.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana peredaran obat keras tanpa izin edar sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Hakim menilai bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengedarkan tablet LL tanpa memiliki kewenangan maupun izin edar yang dipersyaratkan oleh peraturan perUndang-Undangan. Teori pemidanaan, pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa (*retributif*), tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*preventif*) agar pelaku maupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan obat keras yang dapat mengganggu ketertiban sosial dan kesehatan publik. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan efek jera terhadap pelaku.
3. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy diwujudkan melalui penjatuhan pidana karena terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, serta terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam

mengedarkan tablet LL tanpa izin edar. Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan terdakwa. Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur adanya perbuatan pidana (*actus reus*), adanya kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Dalam perkara ini, seluruh unsur tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa secara sah dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan hakim telah sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia.

B. Saran

1. Kepada Aparat Penegak Hukum

Pertama, tim Satresnarkoba Polres Madiun dan aparat kepolisian di seluruh Indonesia agar meningkatkan intensitas operasi pengungkapan jaringan distribusi obat keras ilegal secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada pengedar lapangan (*downstream*) seperti Terdakwa, tetapi juga menjangkau pemasok (*upstream*). Fakta bahwa Sdr Bono sebagai pemasok utama Terdakwa masih berstatus DPO pada saat putusan dijatuhkan tanggal 13 Juni 2024 menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku hulu belum optimal dan perlu diprioritaskan agar akar permasalahan peredaran obat keras ilegal dapat ditangani secara tuntas.

Kedua, Jaksa Penuntut Umum agar dalam perkara peredaran obat keras tanpa izin edar mempertimbangkan penerapan tuntutan pidana yang memiliki efek pencegahan yang memadai, terutama pada perkara dengan skala peredaran yang lebih besar dan pelaku. Pendekatan ini selaras dengan tujuan pencegahan umum dalam teori pembedaan relarif.

Ketiga, Majelis Hakim mengenai perkara serupa agar secara konsisten menempatkan dampak kesehatan masyarakat sebagai hal yang memberatkan secara substansial, mengingat peredaran obat keras jenis Triheksifenidil HCL tanpa pengawasan medis berpotensi menimbulkan ketergantungan dan kerusakan kesehatan yang serius khususnya bagi generasi muda.

2. Kepada Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)

Pertama, BPOM RI agar meningkatkan intensitas pengawasan pasca pasar terhadap peredaran obat keras secara ilegal di tingkat masyarakat. Khususnya di wilayah yang teridentifikasi sebagai daerah rawan peredaran tablet “LL” seperti wilayah Kabupaten Madiun dan sekitarnya. Perkara dalam putusan yang diteliti menunjukkan bahwa tablet “LL” telah diperjualbelikan secara bebas dengan harga yang terjangkau, mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan di tingkat daerah.

Kedua, BPOM RI agar memperkuat program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan tablet “LL” yang dapat menimbulkan ketergantungan dan efek samping serius. Program KIE perlu difokuskan pada kelompok rentan, terutama remaja dan masyarakat di wilayah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap informasi kesehatan yang benar.

Ketiga, BPOM RI agar memperkuat koordinasi kelembagaan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap peredaran sediaan farmasi ilegal, sehingga pendekatan represif melalui hukum pidana dan pendekatan preventif melalui pengawasan dan edukasi dapat berjalan secara sinergis dan komprehensif.

3. Kepada Pembuat Kebijakan

Pertama, para pembuat kebijakan perlu mengevaluasi sejauh mana ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mampu menciptakan efek jera yang cukup. Jika diperlukan, perlu dikaji kemungkinan pengaturan yang lebih tegas misalnya ancaman pidana minimum khusus bagi pelaku yang terlibat dalam jaringan distribusi obat keras ilegal yang terorganisir.

Kedua, pemerintah agar memperkuat regulasi pengawasan distribusi obat keras di tingkat daerah melalui pengaturan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Balai Besar atau Balai BPOM diseluruh wilayah Indonesia, termasuk penyediaan anggaran yang memadai untuk

operasional pengawasan lapangan guna mempersempit ruang gerak peredaran obat keras ilegal.

Ketiga, pembuat kebijakan agar mempertimbangkan penyusunan regulasi yang secara spesifik mengatur mekanisme koordinasi lintas instansi antara BPOM RI, Polri, Kejaksaan, dan Dinas Kesehatan dalam penanganan tindak pidana di bidang kefarmasian, sehingga terdapat kerangka kerja yang jelas dan komprehensif dalam penegak hukum terhadap peredaran obat keras ilegal secara nasional.

4. Kepada Masyarakat

Pertama, masyarakat umum agar meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap peredaran obat keras ilegal di lingkungan sekitar, termasuk tablet “LL”. Kedua, masyarakat khususnya orang tua dan tenaga pendidik, agar memberikan edukasi kepada anak dan remaja mengenai bahaya penyalahgunaan obat keras tanpa resep dokter. Pemahaman sejak dini mengenai risiko ketergantungan, dampak kesehatan, dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan obat keras diharapkan dapat mencegah generasi muda dari keterlibatan dalam peredaran dan penyalahgunaan obat keras ilegal.

5. Penulis merekomendasikan

Penelitian ini masih terbatas pada kajian terhadap satu putusan pengadilan sebagai studi kasus. Penulis merekomendasikan kepada akademisi dan peneliti hukum yang akan datang untuk melakukan kajian komparatif terhadap beberapa putusan perkara peredaran obat keras

tanpa izin edar di berbagai pengadilan di Indonesia, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan hukum dan variasi penjatuhan pidana. Penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas pemidanaan dalam mengurangi angka peredaran obat keras ilegal juga sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan hukum yang berbasis bukti.